

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SABU RAIJUA.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka diperlukan Badan Permusyawaratan Desa yang responsif, partisipatif, aspiratif dan konstruktif;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, maka pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang
 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi NTT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA Dan BUPATI SABU RAIJUA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua;
- 3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemeritah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
- 7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa.
- 9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang di bentuk oleh masyarakat sesuai denga kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana dan badan permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
- 12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- 13. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB II

PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA BPD

Pasal 2

Anggota BPD adalah Penduduk Desa Setempat Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
 Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Berpendidikan paling rendah tamat SMP atau sederajat yang dibuktikan dengan ijasah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun.
- e. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya 5 Tahun;
- f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat di Desa setempat;
- h. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- Berdomisili di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 Tahun secara terus menerus.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 3

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang terdiri dari Tokoh Adat, Golongan Profesi, Pemuka agama, Ketua Rukun Warga dan Tokoh atau Pemuka masyarakat lainnya;
- (2) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, luas wilayah dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Jumlah Penduduk Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan ketentuan :
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1000 jiwa = 5 anggota BPD
 - b. Jumlah penduduk 1.001 s/d 2.000 jiwa = 7 anggota BPD
 - c. Jumlah penduduk 2.001 s/d 3.000 jiwa = 9 anggota BPD
 - d. Jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa = 11 anggota BPD

BAB IV

MEKANISME MUSYAWARAH MUFAKAT PENETAPAN CALON ANGGOTA Pasal 5

- (1) Kepala Desa bersama-sama dengan BPD membentuk Panitia musyawarah dan mufakat penetapan anggota BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Ketua RW, Pemuka Agama, Pemuka Adat, tokoh pemuda, golongan profesi dan tokoh perempuan
- (3) Anggota panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak sedang dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi anggota BPD
- (4) Jumlah anggota panitia sekurang-kurangnya 5 orang dan sebanyakbanyaknya 11 orang
- (5) Susunan keanggotaan panitia sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, dipilih dari dan oleh anggota panitia
- (6) Panitia musyawarah dan mufakat mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan seleksi calon anggota BPD sesuai dengan persyaratan diatur dalam Pasal 2;
 - b. Membuat tata tertib/mekanisme pelaksanaan musyawarah;
 - c. Menetapkan jadwal pelaksanaan musyawarah;
 - d. Mengundang peserta musyawarah;
 - e. Memimpin jalannya pelaksanaan musyawarah;
 - f.Membuat Berita Acara hasil pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD yang sekurang-kurangnya berisi daftar nama anggota BPD yang telah ditetapkan, calon anggota BPD pengganti antarwaktu, notulen musyawarah, daftar hadir musyawarah dan hal-hal lain yang diperlukan.

- (1) Pencalonan anggota BPD ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat secara berjenjang
- (2) Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dimulai dari tingkat RW, tingkat Dusun dan tingkat Desa
- (3) Hasil musyawarah tingkat RW, akan menghasilkan nama-nama calon dari RW yang diusulkan ke tingkat dusun
- (4) Hasil musyawarah tingkat Dusun adalah menetapkan calon anggota BPD dan dua orang calon pengganti antarwaktu yang mewakili dusun bersangkutan, selanjutnya diajukan ke panitia untuk dilakukan seleksi calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan

- (5) Apabila penetapan calon anggota BPD dengan musyawarah dan mufakat tidak terpenuhi maka dapat dilakukan dengan pemungutan suara oleh peserta musyawarah
- (6) Penetapan calon anggota BPD yang dilakukan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah calon anggota yang mendapat suara terbanyak secara berurutan sesuai hasil perolehan suara
- (7) Setiap peserta musyawarah mempunyai hak 1 (satu) suara

BAB V

PENGESAHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BPD

Pasal 7

- (1) Hasil pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD pada tingkat Desa, disampaikan oleh panitia musyawarah penetapan anggota BPD kepada Kepala Desa dengan dilampirkan Berita Acaranya, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan
- (2) Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima usulan calon anggota BPD terpilih, Bupati menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan anggota BPD.

BAB VI

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 8

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Pasal 9

- (1) BPD mempunyai fungsi:
 - a. menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 10

BPD mempunyai wewenang:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. Menyusun tata tertib BPD.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

BPD mempunyai hak:

- a. Meminta keterangan pada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat.

Pasal 12

Anggota BPD mempunyai hak:

- a. Mengajukan rancangan peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tulisan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan.

Pasal 13

Anggota BPD mempunyai kewajiban:

- Mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundangundangan;
- Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan kepala desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai social budaya dan adat istiadat masyarakat setempat dan ;
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

- BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat;
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam setahun;
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak.

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa;
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang:
 - a. Sebagai pelaksana Proyek Desa;
 - b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskrimasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. Melakukan korupsi, kolusi, Nepotisme dan menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. Menyalahgunakan wewenang;
 - e. Melanggar sumpah/janji jabatan.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimasud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian dari jabatan sebagai pimpinan dan / atau anggota BPD;
- (4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e selain dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN

- (1) Anggota BPD berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik anggota BPD yang baru;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
- d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD;
- f.melanggar larangan bagi anggota BPD.

- (1) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD;
- (2) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud Pasal 16 Ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir;
- (3) Pengesahan pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BABIX

PERGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN

Pasal 18

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatan diganti dengan anggota antar waktu;
- (2) Masa jabatan anggota BPD antar waktu adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan;
- (3) Mekanisme penetapan anggota BPD antar waktu dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;

Pasal 19

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak diterima usulan pergantian anggota BPD antar waktu. Bupati menerbitkan Keputusan Bupati.
- (2) Setelah diterbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Bupati melantik anggota pengganti antar waktu.

Pasal 20

(1) Apabila Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir diadakan pergantian pimpinan BPD;

- (2) Masa Jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat, sesuai peraturan tata tertib BPD;

BAB X

TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 21

- (1) Anggota BPD yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati, sebelum melaksanakan tugas harus dilantik oleh Bupati atau pejabat yaang ditunjuk dalam Rapat Paripurna BPD.
- (2) Dalam pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1), anggota BPD mengucapkan sumpah/Janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Pasal 22

Susunan kata-kata sumpah/janji BPD sebagai berikut :

"Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB XI

PENGATURAN TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya BPD membuat tata tertib dan ditetapkan dengan Peraturan BPD;
- (2) Tata tertib dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain tentang tata cara melakukan musyawarah dan mufakat, tata cara menjaring, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, tata cara meminta keterangan kepada Pemerintah Desa, tata cara pengangkatan pimpinan dan keanggotaan BPD dan lain-lain sesuai tugas dan kewenangannya;
- (3) Peraturan BPD, disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan.

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1(satu) orang Ketua, 1(satu) orang wakil ketua dan 1(satu) orang sekretaris;
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus;
- (3) Rapat Pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 25

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri sekurangkurangnya 2/3 (Dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan Keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir
- (4) Hasil Rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Pasal 26

- (1) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD;
- (2) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD;
- (3) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan;
- (4) BPD dan alat kelengkapan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.

BAB XII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 27

Hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Pasal 28

Hubungan kerja BPD dengan lembaga kemasyarakatan Desa lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.

BAB XIII

KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa/Daerah
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Pasal 30

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XIV

TINDAKAN PENYIDIKAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota dan pimpinan BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan adalah:
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 2 (dua) hari.

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan fungsi BPD.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan;
 - b. melakukan evaluasi daan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi
 BPD:
 - memberikan bimbingan, suvervisi dan konsultasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
 - d. melakukan pendidikan dan pelatihan kepada BPD dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi;

- (3) Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menfasilitasi pelaksanaan administrasi BPD
 - b. Menfasilitasi teknis pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba pada tanggal 25 Agustus 2011

BUPATI SABU RAIJUA,

MARTHEN L. DIRA TOME

Diundangkan di Seba
pada tanggal 5 September 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,

JULIUS ULY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2011 NOMOR 9

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diterbitnya Peraturan Pemerintah

Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah

Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang semulanya adalah Badan Perwakilan Desa

menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 berubah menjadi Badan

Permusyawaratan Desa sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan

perubahan tersebut Badan Permusyawaratan Desa tidak lagi dipilih secara

langsung oleh penduduk Desa tetapi ditetapkan melalui musyawarah mufakat

dan masyarakat Desa setempat.

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama

Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping

itu Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan

Peraturan Desa.

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari wakil penduduk desa

bersangkutan yang ditetapkan untuk masa jabatan selama 6(enam) tahun dan

dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 9